



PUTUSAN

Nomor 781/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Heryanto Siregar Bin Tua Siregar
2. Tempat lahir : Sirumambe (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gedung Kosong Welcom To Batam Kec. Batam Kota - Kota

Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 781/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 14 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Heryanto Siregar Bin Tua Siregar bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur yang diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rahmad Heryanto Siregar Bin Tua Siregar dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Absolute Revo tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JBC11XAK792312 dan No. Mesin : JBC1E1789027 warna hitam kombinasi biru.

Dikembalikan kepada saksi korban Yuli Kartika Sari;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Rahmad Heryanto Siregar Bin Tua Siregar pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Seputaran Gedung Kosong Dekat Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Parkiran Komplek Taman Niaga Sukajadi No.14-15 Kota Batam saksi korban Yuli Kartika Sari memarkirkan sepeda motor merk Honda Absolute Revo dengan Nomor Polisi BP 2878 FH warna hitam kombinasi biru miliknya tersebut dalam kondisi roda digembok. Saat saksi korban kembali dari kantornya sepeda motor saksi korban dalam keadaan hilang lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bareleng. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 bertempat di Seputaran Gedung Kosong Dekat Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Kec. Batam Kota, Kota Batam terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban tersebut dalam keadaan kunci kontak berada disepeda motor. Lalu keesokan harinya Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa kendaraikan ke arah Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi Bobby Eben Ezer dan saksi Hidul Husman Efendi (masing-masing dari Polresta Bareleng) guna proses lebih lanjut. Sepeda motor milik saksi korban tersebut rencananya akan tersangka gunakan untuk keperluan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau memperoleh izin dari saksi korban dalam mengambil barang milik saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuli Kartika Sari, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengambil barang-barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di parkir Komplek Niaga Mas Sukajadi Nomor 14-15 Kota Batam;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo dengan Nopol BP 2878 FH warna hitam kombinasi biru yang saat itu saksi parkir dan dalam keadaan roda digembok;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Bobby Eben Ezer Tambun, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban Yuli Kartika Sari melaporkan kehilangan 1 (satu) unit SPM Honda Absolute Revo tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JBC11XAK792312 dan No. Mesin: JBC1E1789027 warna hitam kombinasi biru yang saksi korban parkir di halaman parkir Komplek Niaga Mas Sukajadi No. 14-15 Kota Batam;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Hidul pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 menerima informasi dari informan bahwasanya terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban di daerah Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan Hidul melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi korban di seputaran gudang kosong dekat rumah makan ikan bakan Cianjur Batam Centre Kota Batam;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan kendaraan disesuaikan dengan dokumen sepeda motor yang telah diberikan oleh saksi korban maka benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi korban Yuli Kartika Sari berdasarkan Nomor Mesin dan Nomor Rangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di seputaran gedung kosong dekat rumah makan ikan bakar Cianjur Kec. Batam Kota, Kota Batam, terdakwa mengambil barang milik saksi korban Yuli Kartika Sari berupa 1 (satu) unit SPM Honda Absolute Revo tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JBC11XAK792312 dan No. Mesin : JBC1E1789027 warna hitam kombinasi biru;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak ada menempel dikontaknya;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa kendara ke Simpang Dam Muka Kuning dan selanjutnya terdakwa ditangkap pukul 22.00 Wib oleh petugas dari Polresta Barelang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit SPM Honda Absolute Revo tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JBC11XAK792312 dan No. Mesin : JBC1E1789027 warna hitam kombinasi biru.

Barang bukti mana telah disita secara sah sehinggga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di seputaran gedung kosong dekat rumah makan ikan bakar Cianjur Kec. Batam Kota, Kota Batam, terdakwa mengambil barang milik saksi korban Yuli Kartika Sari berupa 1 (satu) unit SPM Honda Absolute Revo tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JBC11XAK792312 dan No. Mesin : JBC1E1789027 warna hitam kombinasi biru;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak ada menempel dikontaknya;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa kendara ke Simpang Dam Muka Kuning dan selanjutnya terdakwa ditangkap pukul 22.00 Wib oleh petugas dari Polresta Barelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan ke hadapan persidangan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmad Heryanto Siregar Bin Tua Siregar sebagaimana identitasnya telah diperiksa dan telah sesuai sebagaimana dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan, demikian juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasai segala sesuatu yang berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak asalkan barang tersebut sudah ada dalam kekuasaan orang yang mengambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dipersesuaikan dengan barang bukti maka terungkaplah fakta-fakta dipersidangan bahwa Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Absolute Revo tanpa Nopol dengan No. Rangka: MH1JBC11XAK792312 dan No. Mesin : JBC1E1789027 warna hitam kombinasi biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya ataupun sebahagian diantaranya adalah kepunyaan orang lain di luar atau bukan milik dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jika dipersesuaikan dengan barang bukti, maka terungkaplah fakta di persidangan bahwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit SPM Honda Absolute Revo tanpa Nopol dengan No. Rangka: MH1JBC11XAK792312 dan No. Mesin : JBC1E1789027 warna hitam kombinasi biru adalah milik saksi Yuli Kartika Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkaplah fakta di persidangan bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Absolute Revo tanpa Nopol dengan No. Rangka: MH1JBC11XAK792312 dan No. Mesin : JBC1E1789027 warna hitam kombinasi biru diambil Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Yuli Kartika Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan semua unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHAP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Absolute Revo tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JBC11XAK792312 dan No. Mesin : JBC1E1789027 warna hitam kombinasi biru.

Dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Yuli Kartika Sari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yuli Kartika Sari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Heryanto Siregar Bin Tua Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Absolute Revo tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JBC11XAK792312 dan No. Mesin : JBC1E1789027 warna hitam kombinasi biru.
- Dikembalikan kepada saksi Yuli Kartika Sari.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., dan Taufik AH Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Kadek Agus A.W., S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, , S.H., M.H.,

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.,

Taufik AH Nainggolan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 781/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saryo Fernando, S.H.,